



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**NOMOR 19 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITONG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat serta untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang menangani bidang Perizinan di Kabupaten Belitung Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.

8. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Satuan Kerja yang Bertanggung Jawab di bidang perizinan di Kabupaten Belitung Timur.
9. Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah tim yang di bentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian termasuk pula tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
15. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
18. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
20. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
21. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
25. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
26. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemasangan reklame.
27. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari pemasang dan/atau pengelola reklame.

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang Penyelenggaraan Reklame yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang atau ketentuan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

#### Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum;
- b. menjaga norma kesopanan dan menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan reklame merupakan penataan reklame yang dipasang di wilayah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pemasangan reklame; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian.

**BAB III**  
**PENATAAN REKLAME**

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana kota; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan/atau bangunan.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.

Bagian Kedua  
Lokasi Pemasangan

Pasal 6

Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) lokasi atau Kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jenis Reklame

Pasal 8

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
  - a. reklame permanen; dan
  - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari reklame papan/billboard/videotron/megatron/Large Electronic Display (LED) dan sejenisnya.
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. reklame kain;
  - b. reklame melekat (stiker);
  - c. reklame selebaran;
  - d. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - e. reklame balon udara;
  - f. reklame apung;
  - g. reklame suara;
  - h. reklame film/slide; dan
  - i. reklame peragaan.

Bagian Keempat  
Standar Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
  - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Perizinan Reklame

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
  - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
  - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
  - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; dan
  - g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

##### Pasal 11

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 12

Bupati melalui pejabat yang berwenang, menerbitkan izin reklame selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 oleh Pejabat yang berwenang dinyatakan secara lengkap dan benar.

## Bagian Kedua

### Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin Reklame

## Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang telah mempunyai izin berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

## Pasal 14

- Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban ;
- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
  - b. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
  - c. melunasi pembayaran pajak reklame;
  - d. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
  - e. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
  - f. memperbaiki kembali pada lokasi atau tempat pemasangan atau pembongkaran reklame.

## Pasal 15

- (1) Setiap Pemegang Izin dilarang :
- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;

- c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, dan tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
  - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
  - e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk; dan
  - f. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenakan tindakan penertiban.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian sanksi administrasi dan/atau tindakan pembongkaran reklame.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim pengawas dan pengendali yang dipimpin SKPD yang membidangi tata kota yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMBONGKARAN REKLAME**

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah di tempat reklame itu berada, maka dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan.
- (5) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.
- (6) Konstruksi reklame yang sudah dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dibongkar, dapat disewakan kepada pemasang reklame lain yang besaran nilai sewanya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan oleh DPPKAD.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
  - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
  - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
  - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan;
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Terhadap izin pemasangan reklame yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tempat reklame tersebut dapat dipakai oleh pemegang izin yang lain.
- (4) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### Pasal 21

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah :
  - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
  - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - k. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar terhadap ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 23

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal .....

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**BASURI TJAHAJA PURNAMA**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal .....

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**M. UMAR HASAN**